

KANTOR REGIONAL XIV BKN
LEMBAR PEREDARAN SURAT MASUK DAN KELUAR

NO AGD	975	TGL. :	M	15/09/2023	K	15/09/2023
INDEKS						
ASAL : BKN NOMOR : 1900/B-8101.01/UE/E-41/2023 TANGGAL : PERIHAL : Urutan Monitoring & evaluasi peningkatan kualitas data ASN						
DILAMPIRKAN :						
DITERUSKAN KEPADA 1. KABAG TATA USAHA 2. KABID MUTASI DAN STATUS KEP. GAWAIAN 3. KABID PENGANGKATAN DAN PENSIUN 4. KABID INFORMASI KEPEGAWAIAN 5. KABID PENGEMBANGAN DAN SUPERVISI KEPEGAWAIAN 6. JET MADYA 7. KEPALA UPT BKN SORONG						
					KAKANREG KEMENTERIAN DISPOSISI KAKANREG : Aratan pimpinan dispo kepada pak Matan, pak Taufik, pak Rori, dan erni, & Taufik.	



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 1900/B-SI.01.01/UE/E.III/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Monitoring dan Evaluasi
Peningkatan Kualitas Data ASN

Jakarta, 14 September 2023

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di

Tempat

Merujuk surat dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian nomor 7917/B-SI.01.01/SD/E/2023 dan nomor 8023/B-SI.01.01/SD/E/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Peningkatan Kualitas Data Aparatur Sipil Negara, maka diperlukan monitoring dan evaluasi untuk melihat capaian progres atas penyelesaian peningkatan kualitas data ASN. Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam rapat monitoring dan evaluasi tersebut di atas pada:

Hari, tanggal : Jumat, 15 September 2023
Pukul : 09.00 – 11.35 WIB
Tempat : *Zoom Meeting*

Meeting ID : 959 8245 7701

Passcode: MONEVDATA

Acara : Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Data ASN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan Data dan
Penyajian Informasi Kepegawaian,

Diandatangani secara elektronik
WAHYU, S.Kom, M.A.P



Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.



Lampiran Surat
Nomor : 1900/B-SI.01.01/UE/E.III/2023
Tanggal: 14 September 2023

SUSUNAN ACARA
MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS DATA ASN

Waktu	Acara	Penanggungjawab
09.00 - 09.10	Pembukaan	Sdri. Tantiana Windy (MC)
09.10 - 09.15	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Sdri. Indah Mustikasari (Host)
09.15 - 09.20	Pembacaan Doa	Sdr. Farhan Dheni Aulia
09.20 - 09.30	Pembukaan dan Arahan	Bpk. Wahyu (Direktur PDPIK)
09.30 - 10.30	Paparan Penyelesaian Disparitas Data ASN	Bpk. Bagus Nugroho
10.30 - 11.00	Paparan Dukungan SIASN dalam Disparitas Data ASN	Ibu Jumiaty (Direktur PPSIASN)
11.00 - 11.30	Diskusi dan tanya jawab	1. Bpk. Gunawan 2. Bpk. Andi Ibrahim 3. Bpk. Bagus Nugroho
11.30 - 11.35	Penutup	Sdri. Tantiana Windy (MC)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.



Lampiran Surat

Nomor : 1900/B-SI.01.01/UE/E.III/2023

Tanggal: 14 September 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. Seluruh PIC Teknis di masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
2. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian di Kantor Regional I – XIV Badan Kepegawaian Negara;
3. Seluruh PIC Teknis di Kantor Regional I – XIV Badan Kepegawaian Negara; dan
4. Seluruh PIC Teknis di Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.

